

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR ~~7~~¹⁴ / KEP/B5/2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA NASIONAL
PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA
BERENCANA TAHUN 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana merupakan program Pemerintah yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang diimplementasikan dengan sasaran dan target;
- b. bahwa untuk mencapai sasaran dan target, perlu memantapkan komitmen bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan mitra kerja tentang arah kebijakan dan strategi operasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana;
- c. bahwa untuk mencapai sasaran dan target yang ditetapkan, perlu dirumuskan dan disepakati bersama dengan penentu kebijakan dari Pusat sampai Daerah tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Tahun 2023;

14
13

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
 10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA NASIONAL PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Tahun 2023 selanjutnya dalam Keputusan ini disebut RAKERNAS Program Bangga Kencana Tahun 2023.

- KEDUA : RAKERNAS Program Bangga Kencana Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan meningkatkan sinergitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan di tingkat Pusat, Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota serta para mitra dalam percepatan pencapaian sasaran Program Bangga Kencana dan Program Percepatan Penurunan *Stunting*.
- KETIGA : Tema RAKERNAS Program Bangga Kencana Tahun 2023 adalah peningkatan sinergitas dan kolaborasi pencapaian Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting*
- KEEMPAT : Tujuan RAKERNAS Program Bangga Kencana Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah penguatan komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah serta mitra kerja dalam mendukung capaian Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- KELIMA : Penyelenggaraan RAKERNAS Program Bangga Kencana Tahun 2023 akan dilaksanakan pada waktu yang disesuaikan dengan jadwal Presiden Republik Indonesia.
- KEENAM : a. Agenda pertemuan RAKERNAS Program Bangga Kencana Tahun 2023 terdiri atas:
1. Pembukaan RAKERNAS Program Bangga Kencana Tahun 2023 yang akan dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia
 2. Pemaparan Kementerian/Lembaga terkait dalam mendukung Program Bangga Kencana.
- b. Penyelenggaraan RAKERNAS dilaksanakan secara *hybrid* yaitu secara luring di Auditorium kantor BKKBN Pusat, dan secara daring (Youtube @BKKBNOFFICIAL).

- KETUJUHH : Peserta RAKERNAS Program Bangga Kencana Tahun 2023 berjumlah 269 orang hadir luring dan 3.394 orang hadir secara daring dengan menyaksikan Youtube @BKKBNOFFICIAL.
- KEDELAPAN : Narasumber RAKERNAS Program Bangga Kencana Tahun 2023 terdiri atas:
- a. Kementerian Koordinator PMK;
 - b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
 - c. Kementerian Dalam Negeri;
 - d. Kementerian Kesehatan; dan
 - e. Sekretariat Wakil Presiden.
- KESEMBILAN : Panitia RAKERNAS Program Bangga Kencana Tahun 2023 terdiri dari:
- I. Pembina;
 - II. Panitia Pengarah;
 - III. Panitia Materi:
 - A. Kelompok Tim Materi;
 - B. Kelompok Penghubung Materi; dan
 - C. Seksi Pengarah Diskusi;
 - IV. Panitia Penyelenggara RAKERNAS.
- KESEPULUH : Susunan Keanggotaan Panitia RAKERNAS Program Bangga Kencana Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEBELAS : Panitia Tim Materi RAKERNAS Program Bangga Kencana Tahun 2023 dapat menugaskan pejabat Administrator, Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan.
- KEDUABELAS : Panitia RAKERNAS Program Bangga Kencana Tahun 2023 bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan

tugasnya kepada Kepala BKKBN dan menyusun hasil RAKERNAS Program Bangga Kencana Tahun 2023 secara lengkap paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya RAKERNAS Program Bangga Kencana Tahun 2023.

- KETIGABELAS : Tata Kerja penyelenggaraan RAKERNAS Program Bangga Kencana Tahun 2023 diatur lebih lanjut oleh Panitia Penyelenggara.
- KEEMPATBELAS : Panitia RAKERNAS Program Bangga Kencana Tahun 2023 dibubarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah laporan kegiatan diselesaikan.
- KELIMABELAS : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2023.
- KEENAMBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

78

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR ^{Rakernas} / KEP/B5/2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA
NASIONAL PROGRAM PEMBANGUNA
KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN
KELUARGA BERENCANA TAHUN 2023

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KERJA NASIONAL
PROGRAM BANGGA KENCANA TAHUN 2023

Susunan Keanggotaan Panitia RAKERNAS Program Bangga Kencana Tahun 2023 terdiri dari :

- I. Pembina : Kepala BKKBN
- II. Panitia Pengarah :
 - A. Ketua : Sekretaris Utama
 - B. Wakil Ketua : Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi.
 - C. Anggota :
 - 1. Inspektur Utama;
 - 2. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
 - 3. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - 4. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk; dan
 - 5. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan.
- III. Panitia Materi yang meliputi:
 - A. Kelompok Tim Materi:
 - 1. Koordinator : Direktur Bina Penggerakkan Lini Lapangan
 - 2. Wakil Koordinator : Direktur Bina Ketahanan Balita dan Anak.

15

3. Anggota : 1. Plt. Direktur Pelaporan dan Statistik;
2. Direktur Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana;
3. Direktur Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana;
4. Direktur Ketahanan Remaja;
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS;
6. Plt. Kepala Biro Perencanaan; dan
7. Aris Firmanto, SE., MSR.

B. Kelompok Penghubung Materi:

1. Menko PMK : Dirlaptik
2. KemenPPN/Bappenas : Dirpemkon
3. Kemendagri : Dirvoga
4. Kemenkes : Ka.Pusna
5. Setwapres : Dirlilap

C. Kelompok Tim Perumus terdiri dari:

1. Ketua : Deputi Bidang Pengendalian Penduduk
2. Wakil Ketua : Direktur Kerjasama Pendidikan dan Kependudukan
3. Sekretaris : Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak
4. Anggota : a. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan;
b. Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk;
c. Subandi (BIRUMAS);
d. Chairunnisa Murniati (BIREN);
e. Lisna Prihantini (DITRENDUK);
f. Fabiola Tazrina Tazir (PULIN);
g. Elsa Pongtuluran (DITHANLAN);
h. Fifi Husnil Fitry (DITVOGA);
i. Cikik Sikmiyati (DITHANREM); dan
j. Fairus Zulfa Alghufarani (BIRUMAS).

IV. Panitia Penyelenggara yang meliputi :

A. Pelaksana Rakernas

1. Ketua : Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat.
2. Wakil Ketua I : Kepala Biro Sumber Daya Manusia
3. Wakil Ketua II : Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN.

B. Sekretariat Rakernas

1. Koordinator : Kabag Pengadaan Barang Jasa, Rumah Tangga dan Protokol
2. Wakil Koordinator : Subandi
3. Anggota :
 - a. Rizki Amaliah;
 - b. Ary Lestari;
 - c. Danik Nur Fitria Ningrum;
 - d. Sisworoweni;
 - e. Kurniasih;
 - f. Tri Harto Eko Prasetyo;
 - g. Nastitie Delasari;
 - h. Ika Nur Wahyuningsih; dan
 - i. Dudi.

C. Seksi Keuangan:

1. Koordinator : PPK Biro Umum dan Hubungan Masyarakat
2. Anggota :
 - a. BP Satker Sekretariat Utama;
 - b. BPP Biro Umum dan Hubungan Masyarakat;
 - c. Siti Farhatun (BIRUMAS); dan
 - d. Erwin Gutawa (BIRUMAS).

D. Seksi Protokol, Persidangan dan Notulensi :

1. Koordinator : Plt. Kasubag Rumah Tangga dan Protokol
2. Wakil Koordinator : Ferynal
3. Anggota :
 - a. Mulyono;
 - b. Nana Hadis;
 - c. Hana Veronica;
 - d. Ghofur;

- e. Deni Setiawan;
- f. Anthony Adrian;
- g. Pembangunan Gultom;
- h. Okta Vabrianto;
- i. Mudiyono; dan
- j. Faisal.

4. Notulis : a. Devi Fatica;
- b. Ainaya Mardhatilah;
 - c. Nastitie Delasari;
 - d. Ika Nur Wahyuningsih;
 - e. Danik Nur Fitria Ningrum;
 - f. Ria Manukalo.

E. Seksi Perlengkapan, Konsumsi dan Akomodasi:

- 1. Koordinator : Sudiningsih
- 2. Wakil Koordinator : Sunarto
- 3. Anggota : a. Syahbani;

 - b. Daryoko;
 - c. Tri wirawan;
 - d. Irmiyati Kusumastuti;
 - e. Yovieta Elvi;
 - f. Siti Farhatun;
 - g. Edi Sulistyoy;
 - h. Hardono;
 - i. Karyadi;
 - j. Radius;
 - k. Nasrullah; dan
 - l. Neneng Marlina.

F. Seksi Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi:

- 1. Koordinator : Ade Anwar
- 2. Wakil Koordinator : Ratna Juita Razak
- 3. Anggota : a. Antonius Angkawijaya (DITKIE);

 - b. Andina Dewi Lestari;
 - c. Triwulandari Astuti;
 - d. Fimela Apriani;
 - e. Muhammad Azis Antony;

- f. Risky Fauzia;
- g. Ahmad Gesang;
- h. Rinualdy;
- i. Adam Fahreza;
- j. Samidi; dan
- k. Tim Media Centre.

G. Seksi Transportasi/Antar Jemput Peserta :

- 1. Koordinator : Sukardi
- 2. Wakil Koordinator : Juliyanto
- 3. Anggota : a. Heksidon;
b. Erwin Gutawa;
c. Wahyu; dan
d. Sujadi.

V. TUGAS PANITIA PENYELENGGARA

- 1. Pembina, mempunyai tugas memberikan petunjuk dan rekomendasi serta saran-saran dan melakukan pembinaan kepada Panitia Penyelenggara Rakernas Program Bangga Kencana Tahun 2023.
- 2. Panitia Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk teknis kepada Panitia Penyelenggara Rakernas Program Bangga Kencana Tahun 2023.
- 3. Kelompok Tim Materi, bertugas untuk mengkoordinir pengumpulan keseluruhan materi dari kedeputian/kesestamaan yang akan disajikan pada saat pra rakernas.
- 4. Kelompok Penghubung Materi Kementerian, bertugas untuk mengkoordinasikan materi yang akan disampaikan oleh kementerian yang bersangkutan serta sebagai penghubung untuk memastikan kesediaan kementerian menyampaikan paparan saat rakernas.
- 5. Kelompok Penjabaran Materi Kedeputian/Kesestamaan bertugas untuk mengkoordinasikan penyusunan materi yang akan dipaparkan oleh Deputi/Sestama pada saat Pra Rakernas, dan selanjutnya di sampaikan kepada Koordinator Tim Materi untuk di kompilasi,
- 6. Kelompok Tim Perumus, bertugas menyusun rumusan hasil pra rakernas dan rakernas, serta menyampaikan kepada forum hasil rumusan yang telah disusun;

7. Panitia Pelaksana:

- a. Ketua dan Wakil Ketua, bertugas:
 - 1) merencanakan, Menyusun dan melaksanakan seluruh rangkaian acara pra rakernas dan rakernas program bangga kencana tahun 2023;
 - 2) melakukan koordinasi dengan anggota panitia lainnya untuk memastikan kegiatan berjalan dengan lancar; dan
 - 3) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BKKBN.
- b. Sekretariat, bertugas:
 - 1) menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menjadi bahan rapat pimpinan;
 - 2) menyiapkan surat-surat, kerangka kegiatan, membuat undangan;
 - 3) melakukan koordinasi dengan panitia yang lainnya untuk kelancaran acara dan kegiatan serta melaporkan setiap kegiatan kepada ketua panitia; dan
 - 4) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Panitia.
- c. Seksi Keuangan, bertugas:
 - 1) menyiapkan dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Rakernas, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Panitia.
- d. Seksi Protokol, Persidangan dan Notulensi, bertugas:
 - 1) merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan acara dengan pihak-pihak lain guna suksesnya acara;
 - 2) mempersiapkan peralatan termasuk peralatan kegiatan secara *daring* yang diperlukan, serta mengoperasikan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - 3) menyusun notulen hasil pertemuan dan menyampaikannya kepada Tim Perumus untuk menjadi bahan rumusan rakernas;

- 4) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Panitia.
- e. Seksi Perlengkapan, Kosumsi dan Akomodasi, bertugas:
- 1) merencanakan, menyusun dan mengidentifikasi serta mengusahakan kebutuhan perlengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan;
 - 2) menghitung dan menyiapkan kebutuhan konsumsi yang dibutuhkan oleh peserta dan tamu undangan lainnya sesuai dengan jumlahnya;
 - 3) melakukan koordinasi serta menyiapkan kebutuhan untuk keperluan akomodasi, baik peserta, panitia maupun nara sumber dan tamu lainnya; dan
 - 4) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Panitia.
- f. Seksi Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi, bertugas:
- 1) menyiapkan dan Menyusun bahan berita berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan untuk di publikasikan;
 - 2) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para jurnalis dan awak media untuk pemberitaan dan publikasi;
 - 3) melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan publikasi/pemberitaan; dan
 - 4) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Panitia.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO